

**Rasio Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap  
Pendapatan Asli Daerah  
(Studi Kasus Kota Madiun Tahun 2018-2022)**

Wahyu Widodo<sup>1)</sup>; Nova Maulud Widodo<sup>2)</sup>; Ardila Prihadyatama<sup>3)</sup>  
<sup>1,2,3)</sup> Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Madiun

E-mail korespondensi : [ardila@pnm.ac.id](mailto:ardila@pnm.ac.id) (Correspondence Author)

**ABSTRACT**

*The Covid-19 pandemic in 2018 – 2022 will cause a decrease and increase in regional tax revenues, resulting in potential fluctuations in the level of effectiveness and tax contribution of a region. This research aims to determine the level of effectiveness and contribution of taxes in conditions before the pandemic, during the pandemic and after the pandemic. This research uses original regional income data and the realization of Madiun City regional taxes obtained directly from the Madiun City Revenue Agency. The data collection method is secondary data observation, using quantitative data so that researchers can make an analysis of the effectiveness and contribution of local taxes to Madiun City's local revenue. According to the research results, it can be seen that the effectiveness level of Madiun City is in the very effective category because the average value of effectiveness exceeds 100%, namely 111.67%. Madiun City's regional tax contribution is in the quite good category because it only gets an average value of 36.54% and this means that the majority of Madiun City's original regional income does not come from regional taxes but from other legitimate income such as asset sales and investments.*

**ABSTRAK**

Pandemi covid 19 pada tahun 2018 – 2022 menyebabkan penurunan dan peningkatan penerimaan pajak daerah sehingga berpotensi terjadi fluktuasi pada tingkat efektivitas dan kontribusi pajak suatu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak pada kondisi sebelum pandemi, saat pandemi, dan setelah pandemi. Penelitian ini menggunakan data pendapatan asli daerah dan realisasi pajak daerah Kota Madiun yang didapatkan langsung dari Badan Pendapatan Kota Madiun. Metode pengumpulan data berupa observasi data sekunder, menggunakan data kuantitatif sehingga peneliti dapat membuat sebuah analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Madiun. Sesuai hasil penelitian dapat diperoleh bahwa tingkat efektivitas Kota Madiun masuk dalam kategori sangat efektif sebab nilai rata rata efektivitasnya yang melebihi 100% yakni 111,67%. Kontribusi pajak daerah Kota Madiun masuk dalam kategori cukup baik sebab hanya memperoleh nilai rata – rata sebesar 36,54 % dan artinya sebagian besar pendapatan asli daerah Kota Madiun bukan berasal dari pajak daerah melainkan dari pendapatan lain lain yang sah seperti penjualan aset dan Investasi.

**Kata kunci:** *efektivitas; kontribusi daerah; dan pajak daerah.*

**1. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh negara kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhannya belanja negara yang bersifat memaksa dan imbalan tidak dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Pajak menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara atau APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) di negara Indonesia, hal ini terbukti pada tahun 2020, 2021, dan 2022 pajak berkontribusi sebesar 83,54%, 44,1%, dan 97,5% pada APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Sri Mulyani (2017) menyatakan bahwa “APBN merupakan merupakan alat bagi pemerintah untuk mengelola negara dan perekonomian”. Penerimaan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sejatinya memiliki fungsi untuk membiayai segala kebutuhan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan.

Pembangunan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat

dan bersifat secara berulang-ulang. Pembangunan dilakukan secara material dan spritual, hal ini diharapkan dapat meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) masyarakat indonesia dalam menghadapi era globalisasi serta meningkatkan mental guna mempertahankan jati diri suatu bangsa. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menjalankan sistem pemerintahannya, oleh karena itu setiap daerah diberikan hak dan wewenang untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pembangunan dapat secara leluasa dilakukan oleh setiap daerah guna memberikan pengaruh atau dampak positif bagi masyarakat. Menurut Undang – Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya berdasarkan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah

memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan perekonomian daerah. Tentu dalam pelaksanaan otonomi daerah munculah berbagai masalah salah satunya yakni pengelolaan keuangan yang tidak efektif dan efisien.

Sistem keuangan yang dimiliki harus dikelola dengan efektif dan efisien agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari seperti pembangunan yang tidak selesai karena anggaran yang kurang, munculnya KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme), produktivitas kegiatan menurun dikarenakan alokasi anggaran, dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri. Peran keuangan disini sangatlah penting guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terlebih lagi keuangan juga berpengaruh pada pelaksanaan otonomi daerah. Pendanaan atau anggaran dalam melaksanakan otonomi daerah, daerah otonom bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (Yakub dkk, 2020). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Erlina, dkk., 2020). Pendapatan ini menjadi tolak ukur pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, apabila pendapatan asli daerah tinggi dan meningkat maka dapat dikatakan, daerah tersebut sudah menyelenggarakan otonomi daerah secara maksimal sehingga kebutuhan dalam meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat dapat terpenuhi, dan sebaliknya (Khoiriyah, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 pasal 1 ayat 20 tentang pemerintah daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Peranan penting pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah membuat setiap daerah berusaha maksimal untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang membuat nilai realisasi pajak daerah meningkat. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 pasal 1 ayat 20, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan daerah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Kota Madiun secara maksimal berusaha meningkatkan pajak daerahnya, karena sebagian besar pendapatan asli daerah diperoleh melalui pajak daerah.

Kota Madiun merupakan salah satu kota dengan 3 kecamatan diwilayah Jawa Timur. Kota dengan julukan kota pecel dan kota pendekar ini memiliki tingkat populasi penduduk yang cukup padat walaupun luas wilayahnya hanya 33,23 m<sup>2</sup>. Menurut data BPS Kota Madiun, Kota Madiun memiliki jumlah penduduk sebanyak 210.245. Melihat perkembangan Kota Madiun yang semakin pesat sejak 3 tahun yang lalu, tingkat perekonomian di daerah tersebut ikut meningkat. Sektor pariwisata, industri dan

perdagangan menjadi komoditas utama dalam peningkatan perekonomian di Kota Madiun. Peningkatan ini dibuktikan dengan adanya pertumbuhan ekonomi sebesar 4,73 % (BPS, 2022).



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun, 2023.

**Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun**

Menurut Peraturan daerah Kota Madiun No 25 tahun 2017 tentang pajak daerah, kota madiun menerima 9 jenis pajak yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

**Tabel 1. Pendapatan dan Pajak Daerah Kota Madiun**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah
2018	230.847.977.146,73	83.729.443.913
2019	252.048.754.413,59	91.446.851.803
2020	248.944.404.487,59	90.389.463.175
2021	265.920.295.216,86	88.034.697.717
2022	264.212.229.517,55	106.789.699.149

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, 2023.

Kota Madiun memiliki keunggulan masing-masing diberbagai sektor perekonomian berupa industri, pariwisata, perikanan, dan perdagangan. Pendapatan dari daerah tersebut sebagian besar berasal dari pajak daerah setiap masing-masing daerah. Pada tahun 2019 Indonesia menghadapi fenomena pandemi covid 19 yang berpengaruh pada perekonomian di wilayah daerah Indonesia. Maka dari itu perlu perhitungan efektivitas dan kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli daerah untuk mengetahui kondisi efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebelum pandemi, saat pandemi, dan setelah pandemi guna sebagai bahan tambahan untuk menentukan kebijakan yang diambil seperti sosialisasi kepada masyarakat bahwa pajak itu penting, melakukan pembenahan pada manajemen pajak daerah dan melakukan pendataan ulang wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada jenis pajak, tahun penelitian dan objek penelitian yang digunakan dalam menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Junius Nanda (2012) yang berjudul "Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak

Daerah Terhadap Pendapatan Asli di Daerah Kota Madiun Tahun 2002 – 2011” menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi pajak daerah pada tahun tersebut memiliki tingkat kategori efektif, sedangkan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun terbesar terjadi pada tahun 2008 dengan tingkat presentase 93,67%. Selain itu didalam penelitian ini hanya menggunakan 7 pajak daerah saja.

Penelitian lain pun juga pernah dilakukan oleh Adinda Amalia (2019) yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo” menunjukkan bahwa efektivitas pajak bumi dan bangunan tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan tingkat presentase 105,89% dan tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 4,83 % sehingga dikatakan kurang.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak pada kondisi sebelum pandemi, saat pandemi, dan setelah pandemi di Kota Madiun.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autos* yang berarti berdiri sendiri, dan *nomos* yang berarti aturan. Dari aspek etimologi, otonomi daerah berarti *zelfewerging* atau perundingan sendiri. Menurut Undang – Undang No 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Syarat teknis yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah meliputi faktor yang menjadi dasar pembentuk daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan dan faktor lainnya.

Otonomi daerah dilihat dari fungsinya merupakan kebijakan yang bagus dalam proses pembangunan daerah, karena kebijakan dari otonomi daerah tersebut mengandung sejumlah nilai positif, seperti halnya dalam pengambilan keputusan lebih mendekatkan kepada masyarakat, memungkinkan adanya partisipasi warga atau *citizen participation*, memungkinkan adanya kompetensi yang sehat antar daerah, menghindarkan dari adanya monopolitik kebijakan, dan pertumbuhan ekonomi akan semakin besar. Setiap daerah otonom dalam hal ini provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia, memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang bervariasi, sehingga jika dimanfaatkan dengan optimal maka akan dapat memberikan kontribusi

yang signifikan bagi penerimaan pendapatan asli daerah, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat dalam pembangunan daerah.

### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2010). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerahnya. Hal tersebut sebagai upaya untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka daerah dilarang melakukan pemungutan atau nama lainnya yang disamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang, melakukan pemungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas jasa dan barang antar daerah, dan kegiatan ekspor atau impor yang menjadi program strategis nasional. Tujuan pendapatan asli daerah adalah adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memberikan anggaran dana selama pelaksanaan otonomi daerah berlangsung dimana dengan kesesuaian potensi daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi.

### Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah (Siahaan, 2013).

## 3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan data pendapatan asli daerah dan realisasi pajak daerah Kota Madiun selama kurun waktu 2018 hingga 2022 yang didapatkan langsung dari Badan Pendapatan Kota Madiun. Metode pengumpulan data berupa observasi data sekunder serta menggunakan data kuantitatif sehingga peneliti dapat membuat sebuah analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Madiun.

Peneliti melakukan analisis data setelah semua data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul. Teknik analisis data berkaitan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan (Sugiyono, 2017).

**Menentukan besarnya efektivitas (daya guna)**

Hal ini mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya memungut pajak bersangkutan (Devas, 2009). Efektivitas atau daya guna mengukur perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target yang akan dicapainya. Pengukuran efektivitas (Abdul Halim, 2014) :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ pajak\ daerah}{target\ pajak\ daerah} \times 100\% \dots \dots \dots (1)$$

Kriteria efektivitas menurut Keputusan menteri dalam negeri No. 59 Tahun 2007 seperti dikutip (Handoko, 2013: 3) adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Kriteria penggolongan efektivitas**

Nilai Efektivitas	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
60 % - 80 %	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak efektif

Sumber: Handoko, 2013.

**Menentukan besarnya kontribusi**

Menurut Halim (2014), cara mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terdapat penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

$$Kontribusi = \frac{Realisasi\ pajak\ daerah}{Pendapatan\ Asli\ daerah} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

**Tabel 3. Kriteria Penggolongan Kontribusi**

Nilai Efektivitas	Kriteria
0 - 10%	Sangat Kurang
10 % - 20 %	Kurang
20 % - 30 %	Sedang
30 % - 40 %	Cukup Baik
40 % - 50 %	Baik
> 50 %	Sangat Baik

Sumber: Handoko, 2013.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kota Madiun**

Tingkat Tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target pajak daerah yang telah ditetapkan. Efektivitas penerimaan pajak daerah berpotensi efektif apabila mencapai sampai dengan 100%. Apabila hasil perhitungan menunjukkan 100% maka menunjukkan sangat efektif. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan


dengan hasil pencapaian sesungguhnya. Dengan kata lain, apabila realisasi dapat melebihi target maka dapat dikatakan efektif dan sebaliknya apabila realisasi tidak dapat melebihi target maka tingkat efektivitas belum dikatakan efektif. Efektivitas Pajak Daerah biasanya menjadi gambaran terkait kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah yang akan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Untuk mengetahui analisis efektivitas pajak daerah di Kota Madiun masa pajak 2018-2022 dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**Tabel 4. Nilai Efektivitas Pajak Daerah Kota Madiun**

Tahun	Nilai	Kategori
2018	108,73%	Sangat Efektif
2019	111,08%	Sangat Efektif
2020	118,38%	Sangat Efektif
2021	107,11%	Sangat Efektif
2022	113,05%	Sangat Efektif

Sumber : Data Diolah Penulis, 2023.

Berdasarkan perhitungan terkait analisis efektivitas Pajak Daerah maka dapat diperjelas dengan gambaran grafik sebagai berikut:



Sumber : Data Diolah Penulis, 2023.

**Gambar 2. Grafik Tingkat Efektivitas Kota Madiun**

Pada gambar 2. kita ketahui bahwa penerimaan pajak daerah masa pajak 2018 – 2022 masuk kedalam kategori “sangat efektif”. Pada tahun 2018 Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun menargetkan pajak daerah sebesar Rp77.000.000.000 dengan realisasi yang didapatkan oleh BAPENDA yaitu sebesar Rp83.729.443.913 dengan persentase 108, 73 % menunjukkan tingkat sangat efektif. Selanjutnya di tahun 2019 BAPENDA menaikkan targetnya menjadi Rp82.322.000.000 dengan realisasi yang diperoleh juga meningkat sebesar Rp91.446.851.803, hal ini menjadikan tingkat perolehan masuk kedalam kategori sangat efektif dikarenakan persentase melebihi 100 % yakni senilai 111,08 %. Trend Kenaikan pada tahun 2019 ternyata tidak diikuti ditahun 2020, pada tahun tersebut target diturunkan sebesar Rp5.972.000.000 sehingga memperoleh total target sebesar Rp76.350.000.000. Meskipun target diturunkan, nilai penerimaan atas target yang ditentukan justru meningkat sebesar 118,38 %,



persentase ini naik sebesar 7,30% dari tahun 2019. Penurunan target pada tahun 2020 ternyata tidak diikuti pada tahun 2021 dan 2022, pada tahun 2021 dan 2022 target pajak daerah secara terus menerus mengalami kenaikan. Target pajak daerah saat tahun 2021 sebesar Rp82.190.000.000 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp94.460.000.000. Kenaikan target pada tahun tersebut membuat persentase efektivitas pada tahun 2021 menurun sebesar 11,27% sehingga persentase yang didapatkan sebesar 107,11 % dan masih dikatakan dan masuk kedalam kategori sangat efektif sebab lebih dari 100%. Penurunan persentase efektivitas pada tahun 2021 ternyata tidak berpengaruh pada tahun 2022, justru pada tahun tersebut tingkat persentase meningkat sebesar 5,96 % menjadi 113,05 % sehingga dikatakan sangat efektif. Selain itu tingkat realisasi Pajak yang fluktuatif membuat tingkat persentase efektifitas juga mengalami kenaikan atau penurunan pada tahun–tahun tertentu. Hal ini dibuktikan pada tahun 2018-2019 yang mengalami peningkatan realisasi sebesar Rp7.717.407.890 namun pada tahun setelahnya 2019-2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.057.388.628 dan Rp3.412.154.086. Menginjak tahun 2021-2022 realisasi pajak kembali naik sebesar Rp18.755.001.432 atau 17,56%. Peningkatan atau penurunan itu merupakan hal yang wajar didalam nilai target dan realisasi sehingga dapat dinilai rata–rata bahwa pada tahun 2018–2022 nilai efektivitas pajak daerah Kota Madiun sangat efektif.

Berdasarkan hasil analisis terkait efektivitas pajak daerah di Kota Madiun, nilai persentase dan realisasi penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan yang tertinggi terjadi pada tahun 2021 dimana tingkat realisasi pada tahun tersebut dapat dikatakan yang paling rendah dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini terlihat dari perolehan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir yang menurun drastis. Penyebab terjadinya penurunan pada tahun 2021 tentunya pandemi covid 19, hal ini membuat masyarakat khususnya masyarakat Kota Madiun kesulitan untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang wajib pajak, terlebih lagi pada tahun ini ada 1 pajak yang tidak dapat terealisasi yakni pajak parkir yang terjadi karena belum adanya pengawasan yang ketat tentang sistem parkir seperti sistem parkir yang berada di swalayan, tempat rekreasi/hiburan dan tempat makan atau restoran.

Selain penurunan tentunya didalam perhitungan diatas dapat kita temukan bahwa tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2020. Meskipun terjadi covid 19 Pemerintah Kota Madiun dapat memenuhi target semua pajak daerah yang telah direncanakan, hal ini terbukti tingkat realisasi yang tidak berjarak jauh dengan target yang telah ditetapkan merupakan faktor utama untuk membuat tingkat efektivitas pada tahun 2020 menjadi tinggi. Selain itu peningkatan pembayaran perolehan pajak

yang meningkat menjadi faktor kedua setelah itu. Penerimaan tertinggi terjadi pada pajak BPHTB diikuti oleh PBB dan pajak penerangan jalan. Pada tahun tersebut pihak Bapenda memberikan stimulus berupa pemberian hadiah kepada wajib pajak yang taat pajak PBB, hal ini membuat masyarakat tergiur dan tingkat penerimaan atau pemungutan PBB dapat meningkat. Meskipun mengalami peningkatan dan penurunan pada tahun tertentu, tingkat efektivitas pajak daerah Kota Madiun dapat dikatakan sangat efektif, hal ini menunjukkan bahwa Kota Mdiun mampu memenuhi target pajak daerah yang telah direncanakan atau tingkat realisasi pajak daerah dapat melebihi target yang telah diharapkan.

**Perhitungan Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun**

Analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu daerah yaitu dengan menggunakan perbandingan realisasi pajak daerah suatu wilayah dengan realisasi pendapatan asli daerah. Hasil dari perhitungan tersebut dapat diketahui tingkat kontribusi pajak daerah dalam menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah di suatu daerah, apakah berkontribusi atau tidak.

**Tabel 5. Nilai Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Madiun**

Tahun	Nilai	Kategori
2018	36,27%	Cukup Baik
2019	36,28%	Cukup Baik
2020	36,31%	Cukup Baik
2021	33,11%	Cukup Baik
2022	40,4%	Cukup Baik

Sumber : Data Diolah Penulis, 2023

Berdasarkan perhitungan terkait analisis Kontribusi Pajak Daerah pada pendapatan asli daerah Kota Madiun maka dapat diperjelas dengan gambaran grafik sebagai berikut:



Sumber : Data Diolah Penulis, 2023

**Gambar 3. Grafik Tingkat Kontribusi Kota Madiun**

Sesuai Gambar 3 mengenai Grafik tingkat Kontribusi maka dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2019 mengalami penurunan presentase kontribusi pajak sebesar 0,02%. Tren positif kembali hadir pada tahun 2020, pada tahun tersebut

persentase kontribusi pajak daerah meningkat sebesar 0,02% menjadi 36,4 %. Ternyata tren positif ini kembali menjadi negatif, sebab pada tahun 2021 terjadi penurunan persentase kontribusi pajak daerah sebesar 3,1 % sehingga persentase total pada tahun tersebut senilai 33,3 %. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan persentase kontribusi pajak daerah sebesar 7,1% dan membuat tahun 2022 menjadi tahun dengan tingkat persentase kontribusi pajak daerah tertinggi selama periode masa pajak 2018 s/d 2022. Hal ini dilihat bahwa pada tahun 2022 memiliki persentase kontribusi pajak daerah sebesar 40,4 %. Hal ini terjadi karena pada tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi pajak daerah dimana tingkat pendapatan pajak daerah tertinggi diraih oleh pajak BPHTB diikuti oleh PBB dan pajak penerangan jalan. BPHTB meningkat karena adanya transaksi jual beli tanah atau bangunan yang tinggi selain itu adanya pemindahkuasaan aset pada orang lain juga menjadi faktor pendorong nilai BPHTB menjadi naik. Sesuai analisis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa persentase kontribusi pajak daerah Kota Madiun masa pajak 2018 s/d 2022 dapat dikatakan Cukup Baik sebab rata – rata persentase kontribusi pajak daerah pada masa tersebut sebesar 36,54 % dan dapat diartikan bahwa pajak daerah belum berkontribusi baik dalam penerimaan Pendapatan Asli daerah Kota Madiun dikarenakan nilainya yang kurang dari 50% dan dapat diketahui bahwa penghasil utama pendapatan asli daerah Kota Madiun bersumber dari lain-lain PAD yang sah seperti penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan, pemanfaatan barang milik daerah, kerjasama daerah dan investasi.

## 5. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Efektivitas Pajak Daerah terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Masa Pajak 2016-2022 di Kota Madiun dan dapat dijelaskan bahwa; (i) Tingkat Efektivitas pajak daerah pada daerah Kota Madiun sudah dikatakan efektif sebab prosentase sudah melebihi 100% yakni 111, 67% dan tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2020, hal ini terjadi karena penurunan target pajak daerah namun peningkatan realisasi pajak daerah dari tahun 2019 yang menyebabkan lonjakan dibandingkan dengan tahun sebelumnya; dan (ii) Tingkat Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun dikatakan cukup baik karena nilai presentase lebih dari 30% yakni 36,54% dan tingkat prentase kontribusi pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 2022 dikarenakan peningkatan pajak daerah dan penurunan pendapatan asli daerah.

### 5.2. Saran

Sedangkan saran yang dapat dirumuskan berdasarkan hasil penelitian ini adalah Kota Madiun

sebaiknya meningkatkan perolehan Pendapatan Asli daerah melalui Pajak daerah dengan cara memberikan sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya pajak daerah bagi pembangunan Sumber daya Manusia dan pembangunan infrastruktur serta melakukan pemetaan daerah yang berpotensi mendapatkan tingkat pajak daerah yang tinggi agar nantinya tingkat kontribusi pajak daerah bisa meningkat dan dikatakan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amani, T ., 2018, *Penerapan SAK-EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan UMKM: (Studi Kasus di UD Dua Putri Solehah Probolinggo)*, ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak, 2(2), 12-30.
- Badan Pendapatan Kota Madiun, 2023, *Jenis Pajak Daerah Kota Madiun*, Diambil kembali dari Daerah: <https://pajak.madiunkota.go.id/pajak-daerah/>
- Beny, Ignatius., 2010, *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, Skripsi: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Handoko P, Sri., 2013, “*Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*”, diakses pada Tanggal 7 November 2013 dari <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/1361>.
- Handoko P, Sri., 2013, *Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*, Jurnal Ekonomi Daerah.
- Khoiriyah , Nurul., 2020, *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Gresik*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB: Universitas Brawijaya.
- Pemerintah Kota Madiun, *Peraturan Daerah (Perda) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*, LD Kota Madiun Tahun 2011 No 3 TLD No 8 Seri D. Madiun
- Pemerintah Kota Madiun, *Peraturan Daerah (Perda) Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah*, LD NOMOR 9/B.Madiun
- Pemerintah Pusat, *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, LN.2019/NO.42, TLN NO.6322, LL SETKAB : 144 hlm, Jakarta.
- Pemerintah Pusat, *Undang – Undang (UU) Nomor 01 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, LN.2022/No.4, TLN No.6757, 100 hlm. Jakarta
- Pemerintah Pusat, *Undang – Undang (UU) Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, LN. 2009/ No. 130, TLN NO. 5049, LL SETNEG : 91 hlm. Jakarta
- Pemerintah Pusat, *Undang – Undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, LN.

- 2004/ No. 125, TLN NO.4437, LL SETNEG :  
115 hlm. Jakarta.
- Pemerintah Pusat, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah*, LN.2015/NO.24, TLN NO.5657, LL SETNEG : 3 hlm. Jakarta
- Pemerintah Pusat, *Undang – Undang (UU) Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Ln.2007/NO.85, TLN NO.4740, LL SETNEG : 60 hlm,. Jakarta
- Yakub, Hariyadi; Wijaya, Adi Wijaya; Efendi, Aji Sofyan., 2022, *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Dan Kotribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, Kinerja : Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 19(1), 15-28.
- Zamzami, Duta Nabella., 2016, *Akuntansi Pengantar I*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta.